

USAI PAMIT SEBAGAI BUPATI REMBANG, ABDUL HAFIDZ DITANYA APAKAH MASIH AKAN JADI POLITISI? BEGINI JAWABANNYA



Sumber Gambar:

<https://cdn.rri.co.id/berita/Semarang/o/1739844870193-1000645826/1kxeoxfniol1c72.jpeg>

Isi Berita:

KBRN, Rembang : Bupati Rembang H. Abdul Hafidz bersama istri Hj. Hasiroh Hafidz berpamitan kepada camat , kepala desa, perwakilan partai politik, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga tokoh masyarakat. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Rembang Senin (17/2/2025).

Dalam kesempatan itu, Bupati Abdul Hafidz menyampaikan pidato perpisahan yang menyentuh. Ia juga mengungkapkan capaian di masa kepemimpinannya sejak tahun 2016 hingga 2024.

"Kami sudah membangun 501 kilometer jalan, itu 70 persen dari seluruh jalan di Rembang (jalan yang menjadi kewenangan Pemkab- red). Tahun ini kami menganggarkan Rp. 100 miliar untuk menyelesaikan 30 persen kekurangannya, " ungkapnya.

Di hadapan tamu undangan, Hafidz juga mengucapkan selamat kepada Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Harno dan Gus Hanies. Nantinya, mereka berdua akan melanjutkan kepemimpinan di Kabupaten Rembang.

"Saya ingin mengucapkan selamat kepada Bupati terpilih, Pak Harno, dengan Gus Hanies. Saya berharap melanjutkan yang sudah baik , menyempurnakan yang belum sempurna, memperbaiki yang kurang baik," ujarnya.

Ia mengajak masyarakat mendukung dan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten agar pembangunan di Rembang berjalan lancar. "Saya percaya pemimpin baru akan membawa perubahan lebih baik, asalkan semua pihak ikut mendukung dan berperan aktif," katanya.

Setelah tidak lagi menjabat sebagai Bupati Rembang, Abdul Hafidz akan menghabiskan waktu bersama keluarga dan mengelola berbagai usaha yang telah dirintisnya. Tidak hanya fokus pada dunia usaha, Abdul Hafidz juga akan tetap aktif dalam dunia pendidikan.

"Saya memiliki usaha di beberapa bidang, seperti pertokoan, transportasi kendaraan, peternakan ayam, hingga bidang sosial dan pendidikan. Untuk kegiatan, tidak ada kurang-kurangnya, saya tetap aktif di dunia pendidikan, mulai dari RA sampai SMK, dan juga mengurus pondok pesantren," ucapnya. (Mifta)

Sumber Berita:

1. <https://rri.co.id/daerah/1331349/bupati-rembang-abdul-hafidz-pamit>, "Bupati Rembang Abdul Hafidz Pamit", tanggal 18 Februari 2025.
2. <https://lingkarjateng.id/2025/02/abdul-hafidz-pamitan-30-persen-jalan-rembang-masih-rusak/>, "Abdul Hafidz Pamitan, 30 Persen Jalan Rembang Masih Rusak", tanggal 18 Februari 2025.
3. <https://muria.suaramerdeka.com/muria-roya/0714577908/usai-pamit-sebagai-bupati-rembang-abdul-hafidz-ditanya-apakah-masih-akan-jadi-politisi-begini-jawabannya?page=2>, "Usai Pamit Sebagai Bupati Rembang, Abdul Hafidz Ditanya Apakah Masih Akan Jadi Politisi? Begini Jawabannya", tanggal 18 Februari 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten sudah membangun 501 kilometer jalan, itu 70 persen dari seluruh jalan di Rembang (jalan yang menjadi kewenangan Pemkab). Tahun ini Pemkab menganggarkan Rp. 100 miliar untuk menyelesaikan 30 persen kekurangannya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

- b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi